PERAN PERGURUAN TINGGI DALAM PEMBERANTASAN KORUPSI (THE ROLE OF UNIVERSITIES IN THE ERADICATION OF CORRUPTION)

Alum Simbolon

Abstract

The President said and assert stop corruption and want need done legal reform because of the increasing number of state officials even state officers that without shame do corruption, and accept bribes. Mr President called some of the experts in the law to the state palace and hear the opinion of the experts in the law of how to improve the system in the state of the Republic of Indonesia and called it more dominant from academics. Corruption is a filthy works against the state and the people to give a great advantage for himself, who do not officially using the rights of other parties, By abusing his position to gain an advantage and enrich themselves conducted contrary to the obligation that should be carried out with full responsibility. Anticipate this, universities is expected to give birth to scholars believe and smart phone, must create the transformation of the moral high ground and ideals in the act and behave in the nationhood and statehood. Universities need to develop the moral and social laboratory internally to deepen the religious education and ethics and to the front of the method of learning is not only the textual, but is a combination of the theory and social phenomenon. Give the anti-corruption education courses, deepen civic education by advancing education introduction of defending the state because by defending the country means not committing corruption because corruption is a filthy deeds that damage the country.

Could not bargaining again that higher education should do a new innovation in the development of the strategy and the corruption eradication program give to provide input the concrete for the government on corruption eradication methods from the upstream to the downstream, advancing honesty. The role of the college with the strength of the competence and professionalism of all it broadcasts especially in the faculty of law can be used as a monitoring institution to ensure accountability of the performance of the law enforcement agencies and as well as a group of an effective controller to ensure the eradication of corruption runs as a mandate from God the Almighty. Not only in the center but the supervisors must construct a province, supervisors must be selected and choose the high integrity to countries, honest and believe, understand the values of Pancasila as the manifestation of the love of the homeland. This supervision is the role of universities in helping the government to eradicate corruption in Indonesia which increasingly rampant without shame as this new Catch Operation hands by the Corruption Eradication Commission (KPK) to one of the State Officials.

Key Words: Eradication of Corruption, Abuse of Authority, Responsibility, Roles, College

Intisari

Presiden menyatakan dan menegaskan stop korupsi dan menginginkan perlunya dilakukan reformasi hukum karena semakin banyaknya para pejabat negara bahkan petinggi negara yang tanpa malu melakukan korupsi, dan menerima suap. Bapak Presiden memanggil beberapa pakar hukum ke istana negara dan mendengar pendapat para ahli hukum bagaimana cara untuk memperbaiki sistem yang ada di negara Republik Indonesia dan yang dipanggil tersebut lebih dominan dari akademisi. Korupsi merupakan perbuatan bejat terhadap negara dan rakyat yang dilakukan untuk memberikan keuntungan besar bagi dirinya sendiri, yang dilakukan tidak resmi dengan mempergunakan hak dari pihak lain, dengan menyalahgunakan jabatannya untuk memperoleh suatu keuntungan dan memperkaya diri sendiri yang dilakukan berlawanan dengan kewajiban yang seharusnya dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab. Mengantisipasi hal ini, Perguruan tinggi diharapkan melahirkan sarjana yang beriman dan cerdas, harus menciptakan transformasi moral yang tinggi dan keteladanan dalam bertindak dan bersikap dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Perguruan Tinggi perlu mengembangkan laboratorium moral dan sosial secara internal dengan memperdalam pendidikan agama dan etika, sehingga ke depan metode pembelajaran tidak hanya bersifat tekstual, tetapi bersifat kombinasi antara teori dan fenomena sosial. Memberikan mata kuliah pendidikan anti korupsi, memperdalam pendidikan kewarganegaraan dengan mengedepankan pendidikan pendahuluan bela negara, karena dengan membela negara berarti tidak melakukan korupsi karena korupsi merupakan perbuatan bejat yang merusak negara.

Tidak dapat ditawar lagi bahwa perguruan tinggi harus melakukan inovasi baru dalam pengembangan strategi dan program pemberantasan korupsi memberi dengan memberikan masukan konkrit bagi pemerintah tentang metode pemberantasan korupsi dari hulu sampai hilir, mengedepankan kejujuran. Peran perguruan tinggi dengan kekuatan kompetensi dan profesionalisme segenap civitas akademika terutama yang di fakultas hukum, dapat digunakan sebagai lembaga pengawas untuk memastikan akuntabilitas kinerja para penegak hukum dan sekaligus menjadi kelompok pengontrol yang efektif untuk menjamin pemberantasan korupsi dijalankan sebagai amanah dari Tuhan Yang Maha Esa. Bukan hanya berada di Pusat namun pengawas harus ada disetiap Propinsi, pengawas ini harus diseleksi dan memilih yang berintegritas tinggi kepada negara, yang jujur dan beriman, memahami nilai-nilai Pancasila sebagai wujud cinta tanah air. Pengawasan ini merupakan peran perguruan tinggi dalam membantu pemerintah untuk memberantas tindak pidana korupsi di Indonesia yang semakin merajalela tanpa malu seperti yang terjadi baru ini Operasi Tangkap Tangan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kepada salah satu Pejabat Negara.

Kata kunci: Pemberantasan Korupsi, Penyalahgunaan Kewenangan, Tanggungjawab, Peran, Perguruan Tinggi

Pendahuluan

Korupsi merupakan perbuatan yang telah mengakar di dalam kehidupan dan sudah menjadi budaya Indonesia terutama para pejabat disebabkan karena ada peluang, kemudian dihadapannya ada anggaran, tetapi anggaran tersebut sebenarnya untuk membangun dan sesuai fungsinya. Upaya membersihkan Indonesia dari korupsi di perlukan peran dari semua pihak, salah satunya adalah perguruan tinggi, karena Perguruan tinggi dianggap tempat yang masih bersih dan lebih murni karena bertugas untuk melahirkan para sarjana cendikiawan. Bagaimanapun korupsi harus dihilangkan lewat pendidikan di perguruan tinggi dan Kementerian pendidikan dan kebudayaan Republik Indonesia, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi telah mengeluarkan mata kuliah yang khusus namanya Pendidikan Anti Korupsi untuk Perguruan Tinggi, dengan tujuan agar mahasiswa nanti setelah selesai pendidikan dapat kerja di berbagai bidang tanpa melakukan korupsi.

Perguruan tinggi yang di dalamnya ada mahasiswa dan dosen merupakan perwujudan masyarakat sipil (*civil society*) yang dapat menjadi lokomotif dan pelopor pemberantasan korupsi di negara ini¹. Persoalan korupsi di Indonesia semakin tidak terbendung lagi dan para koruptor saraf malunya telah hilang serta berdampak sistemik dalam semua lembaga yang ada di negara. Diharapkan perguruan tinggi menjadi baris pertama melakukan perlawanan, tanpa kecuali terhadap kejahatan korupsi, walaupun perguruan tinggi ada juga yang terlibat dalam jerat kejahatan korupsi seperti yang diberitakan oleh beberapa media belakangan.

¹ Shalahuddin Al Ayoubi, 2015, *Peran Perguruan Tinggi Dalam Pemberantasan Korupsi*, http://www.kompasiana.com/youbi fhua10/peran-strategis-perguruan-tinggi-dalam-pemberantasan-korupsi 551b278f813311551a9de354, diunduh hari kamis tanggal 5 Oktober 2016 pukul 17.42 wib.

Taufik Effendi² mengatakan bahwa menghindari penyalahgunaan kewenangan dari pemerintah, maka perlunya peran pengawasan berperan: memperkecil kesempatan (*opportunities*) terjadinya korupsi, upaya ini lebih bersifat mencegah (*preventif*); membantu pengungkapan (*exposure*) kasus korupsi melalui audit yang diikuti tindak lanjut, upaya ini lebih mengarah pada penindakan (*repressif*).

Peran Perguruan Tinggi untuk memberantas Korupsi dapat melakukan: Strategi Investigatif, artinya kampus yang hanya menghasilkan para sarjana diberbagai biang untuk memenuhi kebutuhan pasar, tidak boleh demikian karena disamping menghasilkan sumber daya manusia yang mumpuni perguruan tinggi juga harus berbuat yang lain untuk memerantas korupsi. Seperti yang dilakukan oleh Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, yaitu membentuk PUKAT (Pusat Kajian Anti Korupsi), sehingga jika ada kasus korupsi yang disidangkan di Pengadilan hampir di seluruh Indonesia selalu dari panggil dari PUKAT untuk memberikan keterangan Ahli, sepeti Bapak Dr. Zainal. Tentunya dengan keseriusan yang dalam untuk mengelolanya, mengikuti perkembangan di negara ini. Jika mungkin juga Perguruan tinggi disamping mengadakan suatu lembaga kajian dan penelitian yang fokus pada penelitian korupsi, baiknya memberdayaan masyarakat bersama-sama memberantas korupsi. Lembaga kajian dan penelitian proaktif dalam menerima pengaduan masyarakat yang melihat, mendengar, atau mengetahui adanya tindakan korupsi yang terjadi.

Peran Perguruan Tinggi seperti ini sangat efektif untuk memberantas korupsi, selanjutnya apabila dalam suatu perguruan tinggi seperti PUKAT Fakultas Hukum UGM telah mumpuni maka sebaiknya bekerjasama dengan perguruan tinggi lain untuk membentuk Lembaga kajian yang sama dan berbagi pengalam akan keberhasilannya

² Taufik Effendi, 2006, Menjalin Sinerji antara Lembaga Pengawasan Dalam Upaya Pemberantasan Korupsi, Jurnal Hukum dan Hak Asasi Manusia bidang pendidikan, Depdiknas.

dalam memberantas korupsi. Lembaga kajian ini perlu rutin mendatangi dan memantau proses peradilan kasus-kasus dugaan korupsi yang berlangsung di Pengadilan Negeri di daerah perguruan tinggi terebut berada.

Permasalahan yang akan dibahas dalam makalah ini adalah Bagaimana Peran Perguruan Tinggi dalam Pemberantasan Korupsi di Indonesia.

Pembahasan

Peran Perguruan Tinggi dalam Pemberantasan Korupsi di Indonesia

Korupsi berasal dari bahasa Latin Corruptio atau Corruptus, kemudian muncul dalam bahasa Eropah, Inggris, Prancis Corruption, bahasa Belanda Corruptie, dan kemudian dalam bahasa Indonesia Korupsi³. Korupsi yang semakin merajalela membuat masyarakat yang memahami berang dan berdemo di depan KPK dengan harapan ada rasa malu dan enggan dari pejabat enggan untuk melakukan korupsi walaupun ternyata kenyataan terbalik.

Dalam konteks pelaksanaan otonomi daerah, perguruan tinggi amat diharapkan menjadi ujung tombak pemberantasan korupsi, kalau peran itu dilakukan merupakan praktik korupsi yang terjadi di daerah selama beberapa tahun terakhir ini dapat diminimalisir⁴. Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (TPK) didefinisikan sebagai serangkaian tindakan untuk mencegah dan memberantas TPK melalui upaya koordinasi, supervisi, monitor, penyelidikan, penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang

³ Andi Hamzah, 1982, Delik-delik Tersebar di Luar KUHP, Penerbit Pradnya Paramitha, Bandung, hlm. 10.

⁴ Saldy Isra, 2009,Peran Perguruan Tinggi Dalam Pemberantasan Korupsi, http://www.saldiisra.web.id/index.php/21-makalah/makalah1/368-peran-perguruan-tinggi-dalam-pemberantasan-korupsi.html, diunduh hari Sabtu Tanggal 8 Oktober 2016 pukul 18.33 wib.

pengadilan dengan peran serta masyarakat⁵. Tindak Pidana Korupsi adalah tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam UU No 31 Tahun 1999 Tentang Tindak Pidana Korupsi (TPK) sebagaimana telah diubah dengan UU No 30 Tahun 2002 Tentang Perubahan atas UU No 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (PTPK)⁶. Peran serta masyarakat diharapkan, keterlibatan masyarakat disebutkan secara limitatif menyatakan masyarakat mempunyai hak dan tanggung jawab dalam upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi⁷. UU PTPK memperlihatkan dan menegaskan, ada dasar legitimasi bagi perguruan tinggi sebagai bagian dari masyarakat untuk terlibat di dalam proses pemberantasan korupsi karena perguruan tinggi merupakan bagian dari masyarakat. Kepala Kejaksaan Tinggi Kalimantan Barat, Wardih Sadono mengatakan peran perguruan tinggi dalam pencegahan korupsi sangat penting⁸.

Peter Eigen menyatakan sampai batas-batas tertentu, korupsi tidak saja mengancam lingkungan hidup, hak asasi manusia, lembaga-lembaga demokrasi, tetapi juga menghambat pembangunan dan memperparah jutaan orang disleuruh dunia⁹. Korupsi telah merupakan musibah nasional sehingga Presiden Republik Indonesia menyatakan dan menegaskan stop korupsi dan menginginkan perlunya dilakukan reformasi hukum karena semakin banyaknya para pejabat negara bahkan petinggi negara yang tanpa malu melakukan korupsi dan menerima suap. Bapak Presiden memanggil beberapa pakar hukum ke istana negara antara lain Prof. Dr. Mahfud M.D,

⁵ Pasal 1 angka 3 UU No. 30 Tahun 2002 tentang komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

⁶ Pasal 1 angka 1 UU N0. 30 Tahun 2002 tentang komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

⁷ UU No. 31 Tahun 1999 Tentang TPK

⁸Faisal, 2016, Peran Perguruan Tinggi Sangat Penting Dalam Pencegahan Korupsi, http://thetanjungpuratimes.com/2016/06/03/peran-perguruan-tinggi-sangat-penting-dalam-pencegahan-korupsi/, diunduh hari Sabtu tanggal 8 Oktober 2016 pukul 17.30 Wib.

⁹ Peter Eigen, dalam Jeremy Pope, (2003), Strategi Memberantas Korupsi: Elemen system Integritas Nasional, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta

SH, M. Hum. dan mendengar pendapat para ahli hukum bagaimana cara untuk memperbaiki sistem yang ada di negara Republik Indonesia dan yang dipanggil tersebut lebih dominan dari akademisi. Korupsi merupakan perbuatan bejat terhadap negara dan rakyat yang dilakukan untuk memberikan keuntungan besar bagi dirinya sendiri, yang dilakukan tidak resmi dengan mempergunakan hak dari pihak lain, dengan menyalahgunakan jabatannya untuk memperoleh suatu keuntungan dan memperkaya diri sendiri yang dilakukan berlawanan dengan kewajiban yang seharusnya dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Mengantisipasi hal ini, Perguruan tinggi diharapkan melahirkan sarjana yang beriman dan cerdas, harus menciptakan transformasi moral yang tinggi dan keteladanan dalam bertindak dan bersikap dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Perguruan Tinggi perlu mengembangkan laboratorium moral dan sosial secara internal dengan memperdalam pendidikan agama dan etika, sehingga ke depan metode pembelajaran tidak hanya bersifat tekstual, tetapi bersifat kombinasi antara teori dan fenomena sosial. Memberikan mata kuliah pendidikan anti korupsi, memperdalam pendidikan kewarganegaraan dengan mengedepankan pendidikan pendahuluan bela negara, karena dengan membela negara berarti tidak melakukan korupsi karena korupsi merupakan perbuatan bejat yang merusak negara. Dosen diperguruan tinggi diharapkan dapat melakukan pengawasan terhadap para pejabat yang sedang menduduki jabatannya masing-masing agar tidak terlanjur melakukan korupsi menghabiskan uang rakyat.

Perguruan Tinggi diharapkan betul-betul menjadi *prototipe* dari sebuah lembaga yang menjalankan sistem dan tata kelola institusi yang menerapkan prinsip *clean and good governance* yang merupakan penggerak utama sebagai gerakan kultur yang berjalan secara terus-menerus dalam jangka waktu yang panjang atau bahkan bisa

menjadi *long life campaign* yaitu kampanye sepanjang hayat dalam pemberantasan korupsi¹⁰.

KPK juga bekerjasama dengan sejumlah perguruan tinggi negeri dan swasta untuk mengajak segenap sivitas akademika melakukan publikasi karya ilmiah berupa skripsi, tesis, disertasi, dan penelitian yang bertemakan antikorupsi¹¹.

Kelihatan keseriusan KPK dalam memberantas korupsi bahwa dengan sendirinya KPK menginginkan keterlibatan dan peran perguruan tinggi untuk membantu memberantas korupsi dengan melakukan MoU dengan beberapa perguruan tinggi baik negeri maupun swasta. Hal ini sangat menuai manfaat yang besar apabila seluruh perguruan tinggi yang telah terakreditasi dapat melibatkan diri atau terlibat di dalam pengawasan ini dan KPK juga diharapkan dapat semakin membuka diri terhadap semua perguruan tinggi di Indonesia, dengan membuat suatu MoU agar kerjasama tersebut terbentuk secara resmi.

Memperbaiki Sistem dalam Pemberantasan Korupsi di Indonesia

Tidak dapat ditawar lagi bahwa perguruan tinggi harus melakukan inovasi baru dalam pengembangan strategi dan program pemberantasan korupsi memberi dengan memberikan masukan konkrit bagi pemerintah tentang metode pemberantasan korupsi

¹⁰Pukat dan UnMul, 2016, Peran Perguruan Tinggi Dalam Pemberantasan Korupsi, Diskusi Publik kerjasama antara Pusat Kajian Anti Korupsi (PUKAT) Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada dengan Fakultas Hukum Universitas Mulawarman, http://fhunmul.ac.id/index.php/artikel/baca/art_R2XyCuFPlo#, diunduh hari Sabtu Tanggal 8 Oktober 2016, pukul 15.00 wib

¹¹Unika Atmajaya, 2015, Hari Sarjana Nasional: Peran Perguruan Tinggi Dalam Pemberantasan Korupsi, Didkusi Bersama Jurnalis dan Para Pakar Oleh Unika Atmajaya dengan Tema Hari Sarjana Nasional, Peran Perguruan Tinggi Dalam Pemberantasan Korupsi, http://www.atmajaya.or.id/web/Konten.aspx?gid=highlight&cid=diskusi-jurnalis-para-pakar-2, diunduh hari Sabtu, tanggal 8 Oktober 2016, pukul 18.00 Wib.

dari hulu sampai hilir, mengedepankan kejujuran. Peran perguruan tinggi dengan kekuatan kompetensi dan profesionalisme segenap civitas akademika terutama yang di fakultas hukum, dapat digunakan sebagai:

- Lembaga pengawas dari perguruan tinggi untuk memastikan akuntabilitas kinerja para penegak hukum dan sekaligus menjadi kelompok pengontrol yang efektif untuk menjamin pemberantasan korupsi dijalankan sebagai amanah dari Tuhan Yang Maha Esa. Bukan hanya berada di Pusat namun pengawas harus ada disetiap Propinsi.
- Pengawas ini harus diseleksi dan memilih yang berintegritas tinggi kepada negara, yang jujur dan beriman, memahami nilai-nilai Pancasila sebagai wujud cinta tanah air.
- 3. Membentuk laboratorium moral dan sosial secara internal dengan memperdalam pendidikan agama dan etika,

Pengawasan ini merupakan peran perguruan tinggi dalam membantu pemerintah untuk memberantas tindak pidana korupsi di Indonesia yang semakin merajalela tanpa malu seperti yang terjadi baru ini Operasi Tangkap Tangan (OTT) oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kepada salah satu Pejabat Negara. Parahnya para pejabat di Negara ini menunjukkan bobroknya mentalnya rendahnya penghayatan Pancasila. Data dari berbagai web side, mas media, televise mempertontonkan para pejabat yang korupsi ada yang OTT daN nada yang berdasarkan penyelidikan dan pengaduan. Data yang diperoleh penulis dari berbagai sumber sejak tahun 2012 sampai dengan 2016 sejumlah 114 orang pejabat di negara kita ini terbukti korupsi ada yang telah divonnis dan ada yang masih dalam proses persidangan. (Dalam Power point ketika Presentase akan di tayangkan apabila makalah ini berkenan diloloskan/dibutuhkan).

Penutup

Korupsi harus diberantas total perguruan tinggi harus berperan melakukan berbagai hal mulai dari pengawasan para pejabat sampai pelaporan ke KPK. Pengawasan dilakukan dengan menyeleksi calon pengawas dan memilih yang berintegritas tinggi kepada negara, yang jujur dan beriman, memahami nilai-nilai Pancasila sebagai wujud cinta tanah air. Membentuk laboratorium moral dan sosial secara internal, melakukan instrospeksi pendalaman pancasila dengan memperdalam pendidikan agama dan etika, para pengawas melakukan secara rutin kepada para pejabat untuk membantu KPK dan hal ini harus dibuat dalam suatu undang-undang pengawasan kepada para pejabat Negara, karena kelihatan hukuman yang diberikan pengadilan sangat ringan. Pengawasan ini merupakan tindakan preventif sebelum suatu perbuatan korupsi dilakukan. Pengawas semua berasal dari perguruan tinggi yang dianggap telah mewakili masyarakat. Mengingat jumlah pejabat yang melakukan tindak pidana korupsi di Indonesia sejak tahun 2012 sampai dengan tahun 2016 bulan September sejumlah 114 orang. Kehadiran dari peran perguruan tinggi dalam melakukan pengawasan para pejabat adalah untuk membantu Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam memberantas korupsi.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

Chazawi, Adami, 2016, Hukum Pidana Korupsi di Indonesia (edisi Revisi), PT. Raja Gravindo Persada, Jakarta.

Ginting, Jamin, 2009, Analisis dan Kaidah Umum, Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, Tindak Pidana Korupsi (1), Penerbit Universitas Pelita Harapan Press, Tangerang.

Hamzah, Andi, 1982, Delik-delik Tersebar di Luar KUHP, Penerbit Pradnya Paramitha, Bandung.

Hartati, Evi, 2016, Indah Pidana Korupsi (edisi kedua), Sinar Grafika, Jakarta.

Peter Eigen, 2003, Strategi Memberantas Korupsi: Elemen Sistem Integritas Nasional, Yayasan Obur Indonesia, Jakarta

Jurnal:

Sina, La, 2008, Dampak dan Upaya Pemberantasan Serta pengawasan Korupsi di Indonesia, Jurnal Hukum Pro Justitia, Januari 2008, Volume 26 Nomor 1.

Taufik Effendi, 2006, Menjalin Sinerji antara Lembaga Pengawasan Dalam Upaya Pemberantasan Korupsi, Jurnal Hukum dan Hak Asasi Manusia Bidang Pendidikan

Internet:

Shalahuddin Al Ayoubi, 2015, *Peran Perguruan Tinggi Dalam Pemberantasan Korupsi*, http://www.kompasiana.com/youbi-fhua10/peran-strategis-perguruan-tinggi-dalam-pemberantasan-korupsi-551b278f813311551a9de354, diunduh hari kamis tanggal 5 Oktober 2016 pukul 17.42 wib.

Faisal, 2016, Peran Perguruan Tinggi Sangat Penting Dalam Pencegahan Korupsi, http://thetanjungpuratimes.com/2016/06/03/peran-perguruan-tinggi-sangat-penting-dalam-pencegahan-korupsi/, diunduh hari Sabtu tanggal 8 Oktober 2016 pukul 17.30 Wib Unika Atmajaya, 2015, Hari Sarjana Nasional: Peran Perguruan Tinggi Dalam Pemberantasan Korupsi, Didkusi Bersama Jurnalis dan Para Pakar Oleh Unika Atmajaya dengan Tema Hari Sarjana Nasional, Peran Perguruan Tinggi Dalam Pemberantasan Korupsi, http://www.atmajaya.or.id/web/Konten.aspx?gid=highlight&cid=diskusi-jurnalis-para-pakar-2, diunduh hari Sabtu, tanggal 8 Oktober 2016, pukul 18.00 Wib.

Pukat dan UnMul, 2016, Peran Perguruan Tinggi Dalam Pemberantasan Korupsi, Diskusi Publik kerjasama antara Pusat Kajian Anti Korupsi (PUKAT) Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada dengan Fakultas Hukum Universitas Mulawarman, http://fhunmul.ac.id/index.php/artikel/baca/art_R2XyCuFPlo#, diunduh hari Sabtu Tanggal 8 Oktober 2016, pukul 15.00 wib

Undang-Undang:

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 No.137 Diundangkan di Jakarta pada tanggal 27 Desember 2002

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134).

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 No.140 Diundangkan di Jakarta pada tanggal 16 Agustus 1999.